



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 741);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta.
- KETIGA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi Informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sri Sundari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN
2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| I | INFORMASI BERKALA | | | | | | | |
| A | INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN KPU KOTA PARIAMAN | | | | | | | |
| 1 | Struktur Organisasi | Informasi susunan struktur organisasi Komisioner dan Sekretariat | Subbagian Parhubmas dan SDM | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku | |
| 2 | Pembagian Divisi dan Wilayah | Informasi pembagian divisi dan wilayah komisioner | Subbagian Teknis dan Hukum | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 3 | Profil Komisioner | Informasi biodata komisioner | Subbagian Parhubmas dan SDM | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku | |
| 4 | Profil Sekretariat | Informasi biodata sekretariat | Subbagian Parhubmas dan SDM | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku | |
| 5 | Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 | Informasi Rencana Strategis KPU Kota Pariaman Tahun 2020-2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 20 Januari 2023 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 6 | Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 | Informasi rencana kinerja selama tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, Januari 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 7 | Perjanjian Kinerja Komisioner 2024 | Informasi perjanjian kinerja komisioner tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 4 Januari 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 4 Tahun | |
| 8 | Perjanjian Kinerja Sekretariat 2024 | Informasi perjanjian kinerja sekretariat tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua dan Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 4 Januari 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 4 Tahun | |
| 9 | LAKIP 2024 | Informasi laporan kinerja Komisioner dan Sekretariat tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua dan Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 10 | Pengumuman LHKPN Komisioner dan Sekretaris Tahun 2024 | Informasi pengumuman LHKPN komisioner tahun 2024 | Subbagian Parhubmas dan SDM | KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, Februari 2025 | Dokumen Digital/ Softcopy | 3 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 11 | Laporan Keuangan 2024 | Informasi laporan keuangan tahun 2024 | Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 12 | Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) 2024 | Informasi laporan Barang Milik Negara tahun 2024 | Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 13 | Neraca 2024 | Informasi neraca keuangan tahun 2022 | Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 14 | Rekapitulasi Keputusan Ketua 2024 | Informasi rekapitulasi keputusan ketua tahun 2024 | Subbagian Teknis dan Hukum | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 15 | Rekapitulasi Keputusan Sekretaris 2024 | Informasi rekapitulasi keputusan sekretaris tahun 2024 | Subbagian Teknis dan Hukum | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 16 | RUP 2024 | Informasi Rencana Umum Pengadaan tahun 2024 dan perubahannya | Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, Maret 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi | Keterangan |
|----|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| II | INFORMASI SETIAP SAAT | | | | | | | |
| 1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor ... Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2023 | Ringkasan Daftar Informasi Publik tahun 2024 | Subbagian Parhubmas dan SDM | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 15 Mei 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 2 | Laporan Informasi Publik 2024 | Informasi laporan informasi publik tahun 2024 | Subbagian Parhubmas dan SDM | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 3 | Himpunan Keputusan Ketua 2024 | Informasi kumpulan keputusan ketua selama tahun 2023 | Subbagian Teknis dan Hukum | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 4 | Himpunan Keputusan Sekretaris 2024 | Informasi kumpulan keputusan sekretaris selama tahun 2024 | Subbagian Teknis dan Hukum | Sekretaris KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 5 | Arsip SK CPNS/PNS | Informasi SK CPNS/PNS | Subbagian Parhubmas dan SDM | Sekretaris Jenderal KPU | KPU Kota Pariaman, Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 6 | Arsip SK Komisioner | Informasi SK Komisioner | Subbagian Parhubmas dan SDM | Ketua KPU | KPU Kota Pariaman, Juli 2023 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 7 | DIPA 2024 | Informasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 | Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris Jenderal KPU | KPU Kota Pariaman, Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 8 | Nota Kesepahaman, Perjanjian dengan Pihak Ketiga terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan | | | | | | | |
| a | Pemerintah Kota Pariaman | Informasi Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 9 November 2023 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| b | Bank Syariah Indonesia. Tbk Area Padang | Informasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 23 November 2023 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| c | Rumah Sakit Universitas Andalas | Informasi Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon WaliKota dan Wakil Wali Kota Pariaman Tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 22 Agustus 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 9 | Laporan Pemilu tahun 2024 | Informasi hasil Pemilu Tahun 2024 di Kota Pariaman | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku - | |
| 10 | Laporan Pemilihan tahun 2024 | Informasi hasil Pemilihan Tahun 2024 di Kota Pariaman | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 31 Desember 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama Berlaku - | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|-----|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| III | INFORMASI SERTA MERTA | | | | | | | |
| 1 | Informasi Pemutakhiran Data Pemilih | Informasi tentang Pemutakhiran Data Pemilih | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | Selama berlaku | |
| 2 | Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 | Informasi tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 2022 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| 3 | Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 | Informasi tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Ketua KPU Kota Pariaman | KPU Kota Pariaman, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| IV | INFORMASI DIKECUALIKAN | | | | | | | |
| 1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Menetapkan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan di komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: | PPID KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |
| | | 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 2. Rancangan Kontrak; 3. Surat Penawaran Penyedia; 4. Surat Pesanan; 5. Company Profile; 6. Bukti Pembayaran/Surat Perintah Membayar | | | | | | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: | Menetapkan Informasi Publik Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: 1. Fornulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN.KWK; 2. Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; 3. Formulir Model B.PENCALONAN,PARPOL.KWK 4. Formulir Model B.PERSETUJUAN | PPID KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 5 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | PARPOL.KWK; 5. Fornulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK 6. Formulir Model BB.RIWAYAT HIDUP CALON.KWK. | | | | | | |
| 3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: | Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: 1. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan Pemilihan Umum dalam rentang waktu 2015; | PPID KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | Permanen | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | <p>2. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan Pemilihan Umum dalam rentang waktu 2017;</p> <p>3. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan Pemilihan Umum dalam rentang waktu 2018;</p> <p>4. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah seluruh Indonesia yang melangsungkan Pemilihan Umum dalam rentang waktu 2020.</p> | | | | | | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa: 1. Akses ke dalam Sistem Informasi Dana Kampanye (username/password) untuk membaca informasi dana kampanye; dan 2. Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Pemilu 2014, 2019 dan 2024. | PPID KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital / Softcopy | 3 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 335/HK.03.1-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemilihan sebagai Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Menetapkan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK yang digunakan dalam Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai Informasi yang Dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, | PPID KPU RI | Ketua KPU RI | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/ Softcopy | 3 Tahun | |

| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Subbagian yang Menguasai Informasi | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Tempat dan Waktu Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan |
|----|--------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| | | Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | | | | | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

